



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VINSENSIUS ELFREM BUKU alias FRIT alias JIBES;**
2. Tempat lahir : Balauring;
3. Umur / tanggal lahir: 21 tahun / 4 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : Mahasiswa Hukum Semester III (belum berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU alias FRIT alias JIBES bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU alias FRIT alias JIBES dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) pecahan botol bir bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU Alias FRIT Alias JIBES pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap ANTONIUS ABO Alias ABO (Almarhum), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi HANDRIANUS BEDA POLEBARAN Alias DODI menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan teman teman Saksi DODI. Tidak lama kemudian korban ANTONIUS ABO Alias ABO (almarhum) masuk ke dalam tenda acara perkawinan dan bergabung dengan Saksi DODI dan teman-teman yang lain. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa JIBES mendatangi tempat Saksi DODI dan korban duduk dan Terdakwa duduk bersama dengan korban dan Saksi DODI serta yang lainnya dan pada saat itu korban Bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir. Terdakwa dan korban kemudian duduk bersama sambil minum arak dan bercerita tentang kegiatan pembangunan lapangan Volly di Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saat itu Terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "Pekerjaan Lapangan Volly di Desa Mahal I sudah sampai dimana?" kemudian korban menjawab: "Sementara Kerja, nanti hari Minggu mau buat pagar nanti baru kamu ke atas (Desa Mahal I). Utu e.." karena tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala korban hingga botol tersebut pecah. Terdakwa kemudian menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari

Halaman 3 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan KORBAN. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sementara KORBAN ditolong oleh Saksi DODI dan dibawa ke rumah Saksi RAIMUNDUS PATI alias ROI;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ANTONIUS ABO Alias ABO meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luka:

1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang.
2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.
3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjunctiva) berwarna putih keputihan.
4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis) terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang lima belas
5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter

Halaman 4 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental
7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan
8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor: R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup)
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah
 - b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak.
 - c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung.
 - d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung
 - e. robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut.



Kelainan pada poin “c” sampai dengan “e” akibat kekerasan benda tumpul.

4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU Alias FRIT Alias JIBES pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap ANTONIUS ABO Alias ABO (Almarhum), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi HANDRIANUS BEDA POLEBARAN Alias DODI menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan teman teman Saksi DODI. Tidak lama kemudian korban ANTONIUS ABO Alias ABO (almarhum) masuk ke dalam tenda acara perkawinan dan bergabung dengan Saksi DODI dan teman-teman yang lain. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa JIBES mendatangi tempat Saksi DODI dan korban duduk dan Terdakwa duduk bersama dengan korban dan Saksi DODI serta yang lainnya dan pada saat itu korban Bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir. Terdakwa dan korban kemudian duduk bersama sambil minum arak dan bercerita tentang kegiatan pembangunan lapangan Volly di Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saat itu Terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan “Pekerjaan Lapangan Volly di Desa Mahal I sudah sampai dimana?” kemudian korban menjawab: “Sementara Kerja, nanti hari Minggu mau buat pagar nanti baru kamu ke atas (Desa Mahal I). Uti e..” karena tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung

Halaman 6 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala korban hingga botol tersebut pecah. Terdakwa kemudian menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan KORBAN. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sementara KORBAN ditolong oleh Saksi DODI dan dibawa ke rumah Saksi RAIMUNDUS PATI alias ROI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ANTONIUS ABO Alias ABO meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luka:
 1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang.
 2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.
 3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjuctiva) berwarna putih keputihan.
 4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis)



terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang leima belas

5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter;
6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental
7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan
8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit;

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor : R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup)
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan;
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah;
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah;
 - b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak;

Halaman 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung;
- d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung
- e. Robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut.

Kelainan pada poin "c" sampai dengan "e" akibat kekerasan benda tumpul;

- 4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU Alias FRIT Alias JIBES pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap ANTONIUS ABO Alias ABO (Almarhum), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi HANDRIANUS BEDA POLEBARAN Alias DODI menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan teman teman Saksi DODI. Tidak lama kemudian korban ANTONIUS ABO Alias ABO (almarhum) masuk ke dalam tenda acara perkawinan dan bergabung dengan Saksi DODI dan teman-teman yang lain. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa JIBES mendatangi tempat Saksi DODI dan korban duduk dan Terdakwa duduk bersama dengan korban dan Saksi DODI serta yang lainnya dan pada saat itu korban Bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir. Terdakwa dan korban kemudian duduk bersama sambil minum arak dan bercerita tentang kegiatan pembangunan lapangan Volly di Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saat itu Terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "Pekerjaan

Halaman 9 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Lapangan Volly di Desa Mahal I sudah sampai dimana?" kemudian korban menjawab: "Sementara Kerja, nanti hari Minggu mau buat pagar nanti baru kamu ke atas (Desa Mahal I). Uti e.." karena tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala korban hingga botol tersebut pecah. Terdakwa kemudian menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan KORBAN. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sementara KORBAN ditolong oleh Saksi DODI dan dibawa ke rumah Saksi RAIMUNDUS PATI alias ROI;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ANTONIUS ABO Alias ABO meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luka:
 1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang.
 2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.
 3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola



mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjunctiva) berwarna putih keputihan.

4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis) terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang leima belas
5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter
6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental
7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan
8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor : R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup)
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan;
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah;
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah



b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak.

c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung.

d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung;

e. Robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut.

Kelainan pada poin "c" sampai dengan "e" akibat kekerasan benda tumpul.

4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAULUS PATI alias POLUS** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan anak kandung Saksi atas nama Antonius Abp alias Abo meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Vinsensius Elfrem Buku alias Jibes;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi dijemput oleh anak Saksi atas nama Matias Mole dan mengatakan kepada Saksi "*Bapa pulang dulu karena Abo (korban) ada*

Halaman 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit" sehingga Saksi pulang bersama anak Matias Mole. Sesampainya di rumah Korban tidak ada lagi karena sudah dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Balauring sehingga Saksi langsung ganti baju dan pergi ke Puskesmas Balauring bersama anak Matias Mole. Setelah sampai di Puskesmas Balauring, ada keluarga yang memberitahu bahwa anak Saksi (Korban) sudah meninggal dunia sehingga Saksi langsung jatuh pingsan. Setelah Saksi sadar pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, barulah Saksi melihat Korban sudah ada dalam peti jenazah, dimana saat itu Saksi melihat ada luka pada kepala dan kelopak mata kanan Korban, sedangkan luka lain Saksi tidak lihat lagi karena Korban sudah dipakaikan pakaian dan sudah di dalam peti;

- Bahwa setelah selesai penguburan, barulah teman-teman Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa yang berasal dari Desa Panama, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa menurut ceritera dari warga yang datang melayat dan teman-teman Korban, bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan botol bir;
- Bahwa pada saat itu teman-teman Korban tidak ceritera kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, teman-teman Korban hanya ceritera bahwa awalnya teman-teman Korban duduk minum di dalam tenda acara nikahan sambil ceritera tentang pekerjaan lapangan volley di Desa Mahal, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung pukul Korban dengan botol bir di kepala Korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Korban pada saat di Puskesmas Balauring;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Korban di bawa ke Puskesmas Balauring;
- Bahwa sejak setelah kejadian sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi sebagai orang tua Korban;
- Bahwa jenazah Korban dimakamkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Korban tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian tersebut Korban dipukul dengan botol bir yang sudah pecah atau masih utuh;

Halaman 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah jenazah Korban dimakamkan, baru dibongkar lagi kuburan korban untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2019 ada polisi yang datang untuk membongkar kuburan Korban guna dilakukan otopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa tidak pernah dibacakan hasil visum terhadap jenazah Korban kepada keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat itu sempat diberi kesempatan kepada Saksi dan keluarga untuk melihat jenazah Korban saat proses otopsi tetapi, Saksi dan keluarga tidak tegah untuk melihat Korban dalam keadaan seperti itu;
- Bahwa setelah dilakukan proses otopsi juga tidak pernah dibacakan hasil otopsi kepada Saksi;
- Bahwa kondisi fisik Korban sebelum kejadian itu sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Korban dibawa ke Puskesmas Balauring itu dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi atau masih sadar;
- Bahwa keluarga Saksi yang menanggung semua biaya yang timbul akibat kejadian tersebut, baik biaya rumah sakit maupun biaya pemakaman Korban ;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak pernah membantu Saksi dalam hal biaya terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAIMUNDUS PATI alias ROI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Antonius Abo alias Abo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di tempat pesta tepatnya di rumah milik saudara Agustinus Laka di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi sedang tidur di rumah Saksi, lalu datanglah adik kembar Saksi bersama Korban dan mengatakan bahwa ada orang yang memukul Korban. Kemudian Saksi mengajak Korban untuk istirahat (tidur) di rumah Saksi. Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, Korban bangun dan muntah-muntah dengan sedikit keluar darah dari mulutnya. Kemudian Saksi membawa Korban ke Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Tubung Walang dan di kasih obat. Setelah itu Saksi dan Korban pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi keluarga Korban untuk memberitahu bahwa Korban ada di rumah Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA barulah kakak Korban datang jemput Korban untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dan keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 barulah Saksi tahu dari teman lewat facebook bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat ada luka robek dan darah di sekitar wajah Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat pergi melayat jenazah Korban di rumah duka, dimana saat itu baru Saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa ketika Korban datang ke rumah Saksi pada saat setelah kejadian tersebut kondisi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Korban datang ke rumah Saksi bersama adik kembar Saksi atas nama Paulus Juang dan Handrianus Beda Polebaran alias Dodi;
- Bahwa pada saat muntah-muntah, Korban sempat mengeluh sakit di kepalanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FRANSISKUS DATO alias FARDO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Antonius Abo alias Abo;

Halaman 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam tenda atau arena pesta nikah tepatnya di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada bersama Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban dan Terdakwa duduk berdekatan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Korban dan Terdakwa serta teman-teman lainnya duduk di tenda dengan cahaya lampu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Korban dan Terdakwa serta teman lainnya sedang duduk di dalam tenda acara tersebut sambil minum minuman keras jenis bird dan arak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat mendengar apa yang diceriterakan oleh Korban dan Terdakwa ketika duduk di dalam tenda acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan sebuah botol minuman (botol bir) ke arah kepala Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul kepala Korban dengan botol bir tersebut karena saat itu Saksi sedang tuang minuman, Saksi hanya melihat ketika Terdakwa menggores wajah Korban dengan pecahan botol bir tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Korban dalam keadaan duduk, sedangkan Terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bertemu lagi dengan Korban dan tanggal 14 Juli 2019 Saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut melayat jenazah Korban di rumah duka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban di bagian perutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa yang ikut menganiaya Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering minum mabok;
- Bahwa setahu Saksi biasanya kalau dalam keadaan mabok itu Terdakwa sering membuat keributan;

Halaman 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada tuan rumah yang sempat datang melera;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang di leher botol bir tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu bagian bawa (pantat) botol yang mengenai kepala Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat mendengar bunyi botol ketika Terdakwa memukul botol bir tersebut ke kepala Korban;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar bunyi botol bir yang dipukulkan Terdakwa ke kepala Korban itu masih ada bunyi musik di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa menggores wajah Korban sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa menggunakan pecahan botol bir tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dan tidak tahu tentang keseharian dari Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dan tahu tentang keseharian dari Terdakwa itu baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **HANDRIANUS BEDA POLEBARAN alias DODI** yang telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam, tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA, Saksi pergi ke tempat pesta pernikahan yang digelar di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sesampai disana langsung masuk ke tenda pesta kemudian mulai duduk cerita dengan teman-teman di desa tersebut yang sudah ada dalam tenda pesta saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Korban atas nama Antonius Abo lias Abo masuk ke dalam tenda pesta lalu bergabung duduk dengan Saksi bersama teman-teman lainnya saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA (sudah masuk hari Sabtu, 13 Juli 2019) saat Saksi sedang duduk dengan Korban, datanglah Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vinsensius Elfrem Buku alias Jibes dan kawan-kawan Terdakwa masuk ke dalam pesta dan duduk berdekatan dengan Saksi, kemudian Terdakwa, Korban dan kawan-kawan Terdakwa minum minuman keras jenis arak campur bir;

- Bahwa setelah itu Saksi berpindah duduk sekitar 1 (satu) meter dari Korban, dan Terdakwa datang duduk bersebelahan dengan Korban. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa tidak ada lagi di tempat duduknya sehingga Saksi duduk kembali ke sebelah Korban. Tiba-tiba datanglah Terdakwa langsung menghampiri Korban sambil memegang 1 (satu) buah botol bir di tangan kiri dan langsung mengayunkan botol bir yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri tersebut ke arah kepala Korban dan mengenai tepat pada bagian atas kepala sekitaran ubun-ubun Korban, sehingga botol yang digunakan oleh Terdakwa pecah. Saat itu sambil Terdakwa menarik pecahan botol bir tersebut kebawah pelipis kanan Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan tangan kirinya yang dikepal langsung meninju dan mengenai mata sebelah kanan Korban, tepatnya pada bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi langsung menolong Korban dengan cara menarik Korban lalu membawanya lari untuk mengamankan diri di salah satu rumah warga sekitaran tempat pesta tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi melakukan pertolongan pertama terhadap Korban dengan mengompres bagian ubun-ubun kepala serta bagian wajah samping kanan yang robek dan mengeluarkan darah akibat kemungkinan terkena goresan pecahan botol bir bintang saat itu;
- Bahwa setelah itu Korban meminta untuk mengantarnya ke rumah saksi Raimundus Pati alias Roi, sehingga saat itu ada warga yang Saksi tidak kenal langsung mengantarkan Korban ke rumah saksi Raimundus Pati alias Roi. Selanjutnya Saksi pergi meninggalkan tempat pesta tersebut lalu pulang ke rumah di Desa Peusawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **dr. ADITYA YOGA alias YOGA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Antonius Abo alias Abo;

Halaman 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Antonius Abo alias Abo pada tanggal 14 Juli 2019 di Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik jenazah Antonius Abo ditemukan luka lecet di pelipis dan bibir sebelah kanan serta luka robek di kepala dan juga ada cairan di kelamin Korban dan secara fisik Ahli melihat tubuh Korban itu besar, umur masih muda, kulit berwarna coklat serta orangnya sehat tidak menunjukkan seperti orang yang sakit;
- Bahwa pada saat itu Ahli hanya melakukan pemeriksaan tubuh Korban bagian luar saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar tersebut, Ahli dapat pastikan bahwa Korban telah meninggal dunia sebelum dibawa ke Puskesmas atau sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar tersebut, Ahli dapat simpulkan bahwa kemungkinan besar ada trauma di kepala (otak) Korban yang mengakibatkan bengkak pada otak, sehingga Korban mengalami pusing hebat dan kemungkinan ada pendarahan juga dalam otak yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa luka lecet pada pelipis atau mata Korban tersebut tidak mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah tersebut dapat diketahui penyebab dari kematian Korban Antonius Abo adalah kemungkinan besar ada trauma di otak Korban akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Ahli menerima dan memeriksa jenazah korban Antonius Abo pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Ahli sempat meraba kepala Korban dan melihat ada luka robek dan luka lebam yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang keras seperti dipukul;
- Bahwa tanda intensitas orang yang mengalami luka di otaknya yakni sakit kepala yang hebat, gelisah, mual dan muntah;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Balauring sejak tahun 2016;
- Bahwa selama Ahli bertugas di Puskesmas Balauring, Korban tidak pernahberobat di Puskesmas Balaruing karena menderita suatu penyakit;
- Bahwa pada saat Ahli menerima dan memeriksa jenazah Korban, kondisi tubuh Korban masih seperti biasa (belum kaku) tetapi tidak bernyawa lagi;

Halaman 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar tersebut, Ahli dapat memperkirakan bahwa Korban telah meninggal dunia sekitar setengah jam yang lalu sebelum Ahli menerima dan memeriksa Korban;
- Bahwa selain ditemukan luka seperti yang disebutkan diatas, pada saat itu Ahli juga temukan ada cairan di mulut kelamin Korban;
- Bahwa secara teori, tanda cairan di mulut kelamin Korban itu artinya ada kegelisahan yang hebat sebelum Korban meninggal dunia;
- Bahwa adanya cairan darah di dalam otak Korban karena ada selaput darah yang robek;
- Bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia itu harus ada sebabnya;
- Bahwa luka di pelipis korban itu ada kaitannya dengan darah yang ada di dalam otak Korban;
- Bahwa jika cairan darah di dalam otak Korban itu segera dikeluarkan, maka ada kemungkinan Korban bisa selamat;
- Bahwa jika luka robek di kepala korban cepat ditangani sebelum 6 jam, maka nyawa Korban bisa tertolong;
- Bahwa pada saat itu Ahli bisa memastikan kalau luka robek di kepala Korban tersebut sudah lebih dari 24 (dulu puluh) jam karena warnanya sudah berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Ahli **dr. WAHYU HIDAYATI DP., MARS., SpF. alias WAHYU** yang telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada jenazah ini ditemukan pendarahan pada rongga kepala sebanyak sekitar dua puluh lima mililiter. Pendarahan pada rongga kepala sebanyak tersebut diatas, jika tidak mendapat perawatan segera dari petugas medis yang kompeten, dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan literatur yang pernah Ahli pelajari, pendarahan dalam rongga otak yang melebihi seratus milliliter pasti menyebabkan kematian, sedangkan pendarahan kurang dari seratus milliliter dalam rongga otak dapat menyebabkan kematian jika tidak mendapat perawatan yang benar;

Halaman 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **VINSENSIUS ELFREM BUKU alias FRIT alias JIBES :**

- Bahwa Terdakwa yang menganiaya korban Antonius Abo alias Abo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 00.20 WITA di dalam arena tenda pesta nikah, tepatnya di Desa Tubung Walang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tiba di tempat kejadian tersebut sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta nikah di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian tersebut, Terdakwa bersama teman-teman duduk minum minuman keras berupa arak dan Bir;
- Bahwa pada saat itu tuan pesta yang menyediakan arak dan Bir tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk minum arak dan Bir, barulah Korban datang dan duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WITA barulah Korban datang dan duduk gabung bersama Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang bicara tentang kegiatan pekerjaan lapangan volly di Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang kerja lapangan volley di Desa Mahal adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam organisasi karang taruna;
- Bahwa Korban tidak termasuk anggota karang taruna, namun terkadang Korban ikut membantu mengerjakan lapangan volley di Desa Mahal tersebut;
- Bahwa setelah membicarakan kegiatan lapangan Volly di Desa Mahal tersebut dengan Korban, lalu Korban memaki Terdakwa sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil botol kosong di tanah yang Terdakwa pegang di leher botol tersebut, lalu Terdakwa pukul di kepala Korban sampai botol tersebut pecah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul orang lain ketika Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak tahu ada keluarga Terdakwa yang datang di keluarga Korban untuk meminta maaf;

Halaman 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua (bapak) Terdakwa pernah 1 (satu) kali datang menjenguk Terdakwa di tahanan;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara mengayunkan sebuah botol kosong (Bir Bintang) ke arah kepala sebelah kanan Korban menggunakan tangan kiri hingga botol tersebut pecah, kemudian ada orang yang datang mau melerai, lalu Terdakwa menarik tangan sehingga sisa pecahan botol yang masih Terdakwa pegang tersebut mengenai mata Korban sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan berdarah. Setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah mata Korban sebelah kanan;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menganiaya Korban menggunakan sebuah botol Bir Bintang yang kosong sebanyak 1 (satu) kali, menggores mata Korban dengan pecahan botol tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, lalu Terdakwa diamankan oleh warga yang ada di tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di desa Panama, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan keesokan harinya baru Terdakwa tahu bahwa Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya Korban karena Korban karena pada saat itu Korban memaki Terdakwa dengan kata "Uti e" sehingga Terdakwa emosi dan memukul Korban;
 - Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa terhadap orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian tersebut tidak terlalu jauh;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat undangan untuk mengikuti acara pesta nikah tersebut, Terdakwa hanya ikut teman-teman saja karena teman-teman banyak yang pergi ke acara pesta tersebut.
 - Bahwa kata "Uti" itu artinya sebutan untuk alat kelamin laki-laki;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Visum Et Repertum Nomor : TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :
- Pemeriksaan luka:
 1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang;
 2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.
 3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjuctiva) berwarna putih keputihan.
 4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis) terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang lima belas
 5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter
 6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental
 7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan
 8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter

Halaman 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan;

b. Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor : R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup);
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan;
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah;
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah
 - b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak.
 - c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung.
 - d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung;
 - e. Robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut.Kelainan pada poin "c" sampai dengan "e" akibat kekerasan benda tumpul.
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala

Halaman 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pecahan botol bir bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA, saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan teman teman saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi. Tidak lama kemudian Korban Antonius Abo alias Abo (almarhum) masuk ke dalam tenda acara perkawinan dan bergabung dengan saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes mendatangi tempat saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi dan Korban duduk dan Terdakwa duduk bersama dengan Korban dan saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi serta yang lainnya dan pada saat itu Korban bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir, lalu Terdakwa dan Korban kemudian duduk bersama sambil minum arak dan bercerita tentang kegiatan pembangunan lapangan Volly di Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "*Pekerjaan Lapangan Volly di Desa Mahal I sudah sampai dimana?*" kemudian Korban menjawab: "*Sementara kerja, nanti hari Minggu mau buat pagar nanti baru kamu ke atas (Desa Mahal I). Uti e..*";
- Bahwa karena tersinggung dengan perkataan Korban, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung

Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala Korban hingga botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sementara Korban ditolong oleh saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi dan dibawa ke rumah saksi Raimundus Pati alias Roi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan luka:
 1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang.
 2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.
 3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjunctiva) berwarna putih keputihan.

Halaman 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis) terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang leima belas;
5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter
6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental;
7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan
8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan, dan berdasarkan Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor: R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup)
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah



- b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak.
 - c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung.
 - d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung
 - e. robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut. Kelainan pada poin "c" sampai dengan "e" akibat kekerasan benda tumpul.
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidiar: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Halaman 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



4. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa VINSENSIUS ELFREM BUKU alias FRIT alias JIBES dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes melakukan kekerasan terhadap Korban Antonius Abo alias Abo (almarhum) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA, saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi. Tidak lama kemudian Korban Antonius Abo alias Abo (almarhum) masuk ke dalam tenda acara perkawinan dan bergabung dengan saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi dan teman-teman yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes mendatangi tempat saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi dan Korban duduk dan Terdakwa duduk bersama dengan Korban dan saksi Handrianus Beda Polebaran alias Dodi serta yang lainnya dan pada saat itu Korban bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir, lalu Terdakwa dan Korban kemudian duduk bersama sambil minum arak dan bercerita tentang kegiatan pembangunan lapangan Volly di Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "*Pekerjaan Lapangan Volly di Desa Mahal I sudah sampai dimana?*" kemudian Korban menjawab: "*Sementara kerja, nanti hari Minggu mau buat pagar nanti baru kamu ke atas (Desa Mahal I). Uti e..*", namun karena tersinggung dengan perkataan Korban, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala Korban hingga botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan Korban;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala Korban hingga botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa menggoreskan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai

Halaman 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah mata sebelah kanan Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes yang melakukan kekerasan terhadap Korban Antonius Abo alias Abo (almarhum) dengan cara Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung mengambil botol bir yang berada di atas tanah dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukulkan botol bir yang digenggam Terdakwa ke arah atas kepala sekitar ubun-ubun kepala Korban hingga botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa menggosokkan sisa pecahan botol bir yang masih dipegangnya ke arah pelipis kanan korban dan Terdakwa membuang sisa botol bir dari tangannya, kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan Korban, hingga korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : TUK.094/215/1049/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luka:

1. Kaku tubuh tidak ditemukan dengan pergerakan dapat dilawan. Lebam mayat ditemukan pada sebagian tubuh bagian punggung dengan warna kemerahan yang ditekan menghilang;
2. Pada pelipis kanan (os zygomaticum dextra) dibawah mata kanan terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) tidak beraturan berbentuk garis tidak beraturan arah diagonal ke arah luar berukuran lima belas millimeter. Pada luka tersebut terdapat gumpalan darah mengering dengan dikelilingi luka memar (Vulnus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter empat puluh lima millimeter dan terdapat pendarahan dibawah kulit (Hematoma) dengan warna ungu kehitaman.

Halaman 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



3. Pada mata kanan dan kiri dengan selaput dara berwarna putih (Sclera) keruh, teleng mata (Pupil) bulat dengan garis tengah lebih kurang enam millimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata (Cornea) berwarna putih dan selaput kelopak mata (Conjunctiva) berwarna putih keputihan.
4. Bagian kepala kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh (Midline) dan tiga sentimeter dari batas rambut bagian depan (Frontalis) terdapat luka robek (Vulnus Laceratum) berbentuk garis tidak beraturan sepanjang leima belas.
5. Pada satu sentimeter dari lipatan ujung bibir kanan (Labialis Dextra) terdapat tiga luka lecet (Vulnus Maceratum) berbentuk garis sejajar dengan arah diagonal kearah luar sepanjang masing-masing luka berukuran satu sentimeter.
6. Pada bagian saluran alat kelamin bagian luar (Ostium Urethra) keluar cairan berwarna putih kental.
7. Pada organ tubuh lainnya tidak terdapat kelainan.
8. Pada Puncak kepala terdapat luka memar (Vulnus Contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (Oedema) dan tidak terdapat perdarahan dibawah kulit.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun telah meninggal dunia (Death of Arrival), ditemukan dan luka robek di kepala dan pelipis dibawah mata kanan disertai mata kanan disertai luka memar serta luka lecet di ujung lipatan bibir kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengakibatkan mati" adalah menyebabkan hilangnya nyawa/meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes yang melakukan kekerasan terhadap Korban Antonius Abo alias Abo (almarhum) dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga hingga korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Hasil

Halaman 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n ANTONIUS ABO Nomor: R/009/2VeR/VII/2019/Pusdokkes, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Hidayati. D. P., Mars, Sp.F selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polres Lembata Polda NTT dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah jenis kelamin Laki-Laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan gizi cukup)
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan
 - b. Luka terbuka akibat benda tajam pada daerah wajah
 - c. Luka memar dan lecet pada kepala bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Otak membubur (pembusukan) bercampur darah
 - b. Pendarahan dalam rongga tengkorak (sub dural haemorrhage) sebanyak dua puluh lima meter. Keadaan jaringan otak yang membubur menyebabkan tidak bisa dievaluasi sumber pendarahan pada jaringan dan pembuluh darah otak serta tanda-tanda kekerasan pada otak.
 - c. Rongga udara (Ruang Kosong) dibawah diafragma, yang merupakan tanda khas adanya robekan lambung.
 - d. Luka memar pada otot diafragma dan otot lambung
 - e. Robekan pada lambung sedemikian sehingga cairan lambung bercampur darah dan makanan keluar ke dalam rongga perut. Kelainan pada poin "c" sampai dengan "e" akibat kekerasan benda tumpul.
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan sebab sebagian organ (otak) sudah membusuk, namun kekerasan pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala, maupun kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan luka memar dan robekan pada lambung dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengakibatkan mati" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Vinsensius Elfrem Buku alias Frit alias Jibes pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) pecahan botol bir bintang yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS ELFREEM BUKU alias FRIT alias JIBES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) pecahan botol bir bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh AMAR DENNY HARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H.,M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.